



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Nopember 2015

Nomor : 470/13636/DUKCAPIL
Sifat : Penting.
Lampiran :
Hal : Pengembangan Sumber Daya
Manusia SIAK di Pusat dan Daerah.

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-523 Tahun 2010 tentang Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan 2010-2015, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-5561 Tahun 2015 tentang Keberlangsungan Data Center Medan Merdeka Utara dan Pengembangan Data Recovery Center Batam, bahwa keberhasilan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan baik di Pusat dan daerah ditentukan oleh sumber daya manusia SIAK.

Sumber daya manusia SIAK antara lain Administrator Database (ADB) dan Operator mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Jumlah ADB saat ini rata-rata 1 orang per Kabupaten/Kota dengan kondisi beban kerja yang tinggi, sebagian menduduki jabatan struktural, seringkali mutasi pejabat, sebagian berstatus non PNS, pengetahuan ADB yang kurang memadai dan penunjukkan ADB tidak melalui Surat Keputusan.

Dalam upaya penataan/pengembangan ADB dan Operator di daerah, agar Saudara menugaskan Kepala Biro/Kepala Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap seluruh ADB dan Operator baik di provinsi, kabupaten/kota, Unit Pelaksana Teknis, kecamatan/distrik dan desa/kelurahan atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 (sesuai format terlampir) dan segera dilaporkan secara berjenjang dari Bupati/Walikota ke Gubernur, dari Gubernur ke Menteri Dalam Negeri u.p Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Menambah jumlah ADB di masing-masing kabupaten/kota sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang diutamakan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil atau dapat disesuaikan dengan jumlah dan jangkauan kecamatan/kelurahan yang menjadi lingkup wilayah kerjanya, dan untuk jumlah ADB di provinsi sekurang-kurangnya 2 orang.

3. ADB dan Operator yang telah ditunjuk/ditugaskan di provinsi atau kabupaten/kota agar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas/Kepala Biro yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil atas nama Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Bupati/Walikota. Keputusan tersebut segera disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Untuk meningkatkan kapasitas ADB dan operator akan diadakan pelatihan/bimbingan teknis secara berkesinambungan, yang sumber pendanaannya dari APBD dan APBN. Untuk kegiatan tersebut diharapkan untuk dialokasikan melalui anggaran Tahun 2016.
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Telepon (021) 7901132, 08128390566, 081385767540 dan 082220711171.

Demikian, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



[Handwritten signature]

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Biro/ Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

